

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara yang dikelola oleh pemerintah mencakup dana yang cukup besar jumlahnya. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan seharusnya didukung dengan suatu pengawasan yang cukup handal guna menjamin pendistribusian dana yang merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan. Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya *good governance* di Indonesia semakin meningkat.

Menurut Mardiasmo (2005), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kerja pemerintah

telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan internal auditor.

Terkait dengan proses pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, di Indonesia proses tersebut dilakukan oleh seorang auditor pemerintahan yang terdiri dari Inspektorat Jendral Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) dilingkungan lembaga Negara dan BUMN/BUMD Inspektorat wlayah propinsi (Itwilprop), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan lembaga pemeriksa eksternal yang independen.

Pengawasan intern yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdapat dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan bersifat membantu agar sasaran yang ditetapkan organisasi dapat tercapai, di samping itu pengawasan berfungsi mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran (Sukriah, dkk 2009).

Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi (Mardiasmo, 2005).

Pemeriksaan yang dilakukan APIP terkadang menemui kendala dalam pelaksanaannya dimana adanya rasa kekeluargaan, kebersamaan dan pertimbangan manusiawi yang menonjol. Masalah lain yang dihadapi dalam peningkatan kualitas APIP adalah bagaimana meningkatkan sikap atau perilaku kemampuan aparat pengawasan dalam melaksanakan pemeriksaan, sehingga pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan secara wajar, efektif dan efisien (Sukriah, dkk 2009)

Kepercayaan masyarakat dan pemerintah atas hasil kerja APIP ditentukan oleh keahlian, independensi serta integritas moral (kejujuran) para pemeriksa dalam menjalankan pekerjaannya. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap satu atau beberapa personil APIP dapat merendahkan martabat APIP secara keseluruhan, sehingga merugikan personil APIP lainnya. Oleh karena itu organisasi APIP atau auditor intern pemerintah berkepentingan untuk memiliki Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP. Kode etik dimaksudkan untuk menjaga perilaku APIP dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan Standar Audit dimaksudkan untuk menjaga mutu kualitas hasil audit yang dilaksanakan APIP. Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat atau pengguna laporan keuangan dapat dinilai sejauh mana auditor pemerintah telah bekerja sesuai dengan standar dan etika yang telah ditetapkan.

Standar audit sektor publik secara gais besar mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku di Indonesia. Standar umum dalam standar audit tersebut antara lain mengatur tentang

independensi APIP dan obyektifitas auditor. Disebutkan dalam standar tersebut bahwa “dalam semua hal yang berkaitan dengan audit, APIP harus independen dan para auditornya harus obyektif dalam pelaksanaan tugasnya”. Standar ini mengharuskan bahwa auditor harus bersikap independen (tidak mudah dipengaruhi) serta obyektif agar kualitas hasil pekerjaan APIP meningkat. Independensi auditor merupakan salah satu faktor yang penting untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Independensi dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, pekerjaan dengan kompleksitas rendah berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil kerja auditor (Christiawan; 2002, Alim dkk; 2007 dan Mardisar dkk; 2007 dalam Mabruri dan Jaka Winarna; 2010)

Dalam penelitian yang dilakukan Sukriah (2009), menunjukkan bahwa ada pengaruh positif obyektifitas terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Semakin tinggi tingkat obyektifitas auditor, maka semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya. Obyektifitas diperlukan agar auditor dapat bertindak adil tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau permintaan pihak tertentu yang berkepentingan atas hasil audit. Tidak mudah menjaga independensi, obyektivitas serta integritas auditor. Pengalaman kerja dan kompetensi yang melekat pada diri auditor bukan jaminan bahwa auditor dapat menjalankan kualitas hasil pemeriksaannya. Alim *dkk.* (2007) menyatakan bahwa kerja sama dengan obyek pemeriksaan yang terlalu lama dan berulang bisa menimbulkan kerawanan atas independensi yang dimiliki auditor. Belum lagi berbagai fasilitas yang disediakan obyek

pemeriksaan selama penugasan dapat mempengaruhi obyektivitas auditor, serta bukan tidak mungkin auditor menjadi tidak jujur dalam mengungkapkan fakta yang menunjukkan rendahnya integritas auditor. Pengalaman kerja sebagai auditor sektor publik sangat diperlukan agar kualitas hasil terjaga. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki auditor akan semakin baik pula kualitas yang dihasilkan. Penelitian Maburri dan Jaka Winarnna (2010) menyatakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah, sementara dari penelitian Singgih dan Iruk Rangga Bawono (2010) tentang pengalaman kerja memberikan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh pengalaman terhadap kualitas audit.

Selain beberapa faktor diatas, faktor integritas auditor juga berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. Sunarto (2003) dalam Sukriah, dkk (2009) menyatakan bahwa integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas hasil auditnya (Pusdiklatwas BPKP, 2005).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Maburri dan Jaka Winarna (2010). Peneliti menggunakan kombinasi variabel-variabel independen penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya untuk dianalisa pengaruhnya terhadap kualitas hasil audit aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah. Perbedaannya dalam penelitian ini digantinya variabel pengetahuan dengan kompetensi.

Penelitian sejenis telah banyak dilakukan sebelumnya, akan tetapi obyek penelitian yang digunakan biasanya auditor pada Kantor Akuntan Publik. Penelitian ini dilakukan pada auditor di lingkungan pemerintahan yaitu pada Kantor Inspektorat Kota/Kabupaten atau Bawasda. Selain itu yang membedakan dengan penelitian terdahulu adalah tempat dan waktu, waktu penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2009, dan 2010 sedangkan peneliti melakukan penelitian pada tahun 2014.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka penulis akan menganalisis faktor independensi auditor, obyektifitas auditor, pengalaman kerja auditor, integritas auditor, serta kompetensi auditor terhadap kualitas hasil audit. Atas dasar latar belakang di atas, peneliti mengangkat judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS HASIL AUDIT APARAT INSPEKTORAT DALAM KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dalam penelitian ini diuraikan dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada hubungan antara independensi terhadap kualitas hasil audit Aparat Inspektorat dalam keuangan daerah?
2. Apakah ada hubungan antara obyektifitas terhadap kualitas hasil audit Aparat Inspektorat dalam keuangan daerah?

3. Apakah ada hubungan antara integritas terhadap kualitas hasil audit Aparat Inspektorat dalam keuangan daerah?
4. Apakah ada hubungan antara pengalaman kerja terhadap kualitas hasil audit Aparat Inspektorat dalam keuangan daerah?
5. Apakah ada hubungan antara kompetensi terhadap kualitas hasil audit Aparat Inspektorat dalam keuangan daerah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hubungan antara independensi terhadap kualitas hasil audit aparat Inspektorat dalam keuangan daerah
2. Untuk mengetahui hubungan antara obyektifitas terhadap kualitas hasil audit aparat Inspektorat dalam keuangan daerah
3. Untuk mengatahui hubungan antara integritas terhadap kualitas hasil audit aparat Inspektorat dalam keuangan daerah
4. Untuk mengetahui hubungan antara pengalaman kerja terhadap kualitas hasil audit aparat Inspektorat dalam keuangan daerah
5. Untuk mengetahui hubungan antara kompetensi terhadap kualitas hasil audit aparat Inspektorat dalam keuangan daerah

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini mencoba untuk memberikan bukti empiris mengenai hubungan independensi, obyektifitas, integritas, pengalaman kerja dan kompetensi terhadap kualitas hasil audit.
2. Bagi Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan, dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para Auditor, sehingga Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan dapat melakukan pelatihan pendidikan secara berkelanjutan guna meningkatkan kompetensi Auditor serta meninjau kebijakan-kebijakan agar lebih mempertahankan independensi Auditor.
3. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang pengawasan daerah.
4. Bagi akademisi, penelitian dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian akuntansi sektor publik dan hasil penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori yang digunakan sebagai dasar acuan teori bagi penelitian, penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran untuk penelitian dan hipotesis yang digunakan dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, metode pengambilan data, definisi operasional (variabel independen dan variabel dependen) dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini membahas tentang deskripsi responden, pengujian *non response bias*, analisis data. Pengujian hipotesis dan pembahasan dari hasil analisis yang sudah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini serta saran-saran yang berkaitan dengan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.